



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat .....**, tempat tanggal lahir Wajo, 07 April 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**Tergugat .....**, tempat tanggal lahir Jambi, 15 Juli 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Oktober 2007 di Lawadang Dusun Dake, Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama La Tise;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Dusun Dake yang bernama Mappe, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Ajang dan Aco dengan mahar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak,
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 tahun 3 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 9 tahun 3 bulan;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  1. anak kesatu (umur 10 tahun ), dalam pemeliharaan Saudara Penggugat;
  2. anak kedua (umur 1 tahun lebih ), dalam pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 disebabkan karena Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang Tergugat memukul Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan januari tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kekampung sebab tidak tahan terhadap kelakuan Tergugat;

11. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

12. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah datang menemui Tergugat dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

13. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat ..... dengan Tergugat .... yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2007 di Lawadang Dusun Dake, Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat .... terhadap Penggugat ....
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang bertanggal

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Januari dan 6 Februari 2019, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi kesatu, umur 45 tahun, agama Islam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena ipar saksi
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Oktober 2007 di Lawadang Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama La Tise;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam setempat bernama Mappe;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah Ajang dan Aco;
- Bahwa mahar Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah mendapatkan surat nikah meskipun telah disampaikan kepada pejabat setempat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga selama 9 tahun di Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah, berkata kasar meskipun persoalan sepele, dan terkadang Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat hanya menunggu kedatangan Tergugat namun tidak pernah kembali dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas.

2 Saksi kedua, umur 39 tahun, agama Islam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena ipar saksi
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Oktober 2007 di Lawadang Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama La Tise;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam setempat bernama Mappe;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah Ajang dan Aco;
- Bahwa mahar Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah mendapatkan surat nikah meskipun telah disampaikan kepada pejabat setempat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga selama 9 tahun di Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah, berkata kasar meskipun persoalan sepele, dan terkadang Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat hanya menunggu kedatangan Tergugat namun tidak pernah kembali dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.





Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertera dalam duuduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan sampai 13 Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2007 di Lawadang Dusun Dake, Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- b. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera;
- c. Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim yang mengatakan “Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar, bahkan Tergugat terkadang memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah tanpa sebab dan terkadang memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 2007 di Lawadeng Dusun Dake, Dsa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, olehnya itu sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**المفاسد مقدم على جلب**

**المصالح درء**

*Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat .... dengan Tergugat .... yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2007 di Lawadeng Dusun Dake, Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, .... terhadap Penggugat, ....
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp,496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H, M.H, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Munawar, S.H, M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Narniati, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.



**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	496.000,00

**(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Untuk salinan,  
Panitera

**Dra. Saripa Jama.**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Skg.